

**SOSIALISASI SEMA NO. 1 TAHUN 2014 DAN PELATIHAN  
PENGIRIMAN e-DOKUMEN MELALUI APLIKASI DIREKTORI PUTUSAN DALAM Mendukung  
PERCEPATAN PENYELESAIAN MINUTASI PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PADA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KENDARI, 20 s.d. 22 AGUSTUS 2015**

**A. Latar Belakang**

Salah satu solusi percepatan penyelesaian minutasi perkara di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung adalah adanya dokumen elektronik (*softcopy*) putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan surat dakwaan untuk perkara Pidana. Untuk mempermudah pengiriman dokumen elektronik, Kepaniteraan telah menyediakan aplikasi direktori putusan yang dapat diakses melalui url <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>.

**B. Kegiatan**

Nama Kegiatan adalah Sosialisasi SEMA No. 1 Tahun 2014 dan Konsinyering Pengiriman e-Dokumen Melalui Aplikasi Direktori Putusan dalam mendukung Percepatan Penyelesaian Minutasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**C. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memastikan kepatuhan pengadilan pengaju dalam mengirimkan berkas perkara Kasasi dan PK sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2014 Tentang perubahan SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Meningkatkan jumlah pengadilan yang menggunakan sistem komunikasi data pada Direktori Putusan dalam pengiriman berkas perkara elektronik.
3. Meningkatkan jumlah dokumen putusan yang terpublikasi dalam Direktori Putusan.
4. Terlaksananya Monitoring terhadap kepatuhan dan keberlanjutan hasil sosialisasi.

**D. Materi**

Materi yang disampaikan adalah :

1. Sosialisasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Sosialisasi dan Pelatihan penggunaan sistem komunikasi direktori putusan.
3. Publikasi (*upload*) putusan melalui direktori putusan.
4. Metode pengkaburan (*anonimisasi*) putusan.
5. Simulasi pengiriman e-dokumen melalui direktori putusan, dan Sosialisasi fitur barcode dalam pengiriman e-dokumen melalui direktori putusan.

Materi disampaikan sesuai jadwal acara, apabila ada perubahan waktu akan disesuaikan dengan situasi pada saat pelaksanaan acara.

**E. Peserta**

Peserta adalah Panitera/Sekretaris, dan didampingi satu Operator pada wilayah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Peserta Operator yang ditunjuk adalah operator perkara di bagian website/TI yang secara tugas dan fungsi mengerjakan upload putusan.

I. WILAYAH SULAWESI TENGAH	II. WILAYAH SULAWESI TENGGARA
1. PT Palu	1. PT Kendari
2. PN Palu	2. PN Kendari
3. PN Poso	3. PN Bau-Bau
4. PN Luwuk	4. PN Raha
5. PN Toli-Toli	5. PN Kolaka
6. PN Donggala	6. PN Unaaha
7. PN Parigi	7. PN Andoolo
8. PN Buol	8. PN Pasarwajo
9. PTA Palu	9. PTA Kendari
10. PA Palu	10. PA Kendari
11. PA Luwuk	11. PA Bau-Bau
12. PA Poso	12. PA Kolaka
13. PA Toli-Toli	13. PA Raha
14. PA Donggala	14. PA Unaaha
15. PA Buol	15. PA Andoolo
16. PA Bungku	16. PA Pasarwajo
17. PA Banggai	17. PTUN Kendari
18. PA Parigi	
19. PTUN Palu	

#### F. Perlengkapan

1. Peserta diharuskan membawa laptop.
2. Peserta membawa semua *softcopy* putusan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan PK, selain itu peserta juga diharuskan membawa *softcopy* putusan yang sudah *in kracht* minimal 50 putusan.
3. Untuk mempercepat peserta dalam latihan/simulasi upload putusan sebaiknya file *softcopy* putusan harus disimpan dalam format *Rich Text Format*, atau (\*.rtf) dengan cara di *Save As* ulang.
4. Peserta melaporkan kepada panitia saat registrasi mengenai jumlah perkara yang akan diupload dan jumlah perkara yang akan mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK.
5. Proses pelatihan/simulasi pengiriman berkas elektronik akan menggunakan fasilitas wifi dari hotel, untuk mengantisipasi jaringan *error*, bagi peserta yang mempunyai modem mobile harap dibawa.
6. Peserta menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk acara siang hari dan Pakaian batik pada hari Jum'at, Sabtu dan acara malam hari.

#### G. Registrasi Peserta

Peserta yang ditunjuk diharap segera melakukan pendaftaran (registrasi online) melalui website Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia [<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registrasi-peserta.html>] registrasi online ditutup selambat-lambatnya 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan (H-2).

#### H. Akomodasi dan Transportasi Peserta

Panitia akan menanggung biaya transportasi dan akomodasi peserta sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tahun 2015 dan Standar biaya transport lokal yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masing-masing peserta menyerahkan surat tugas kepada Panitia (satu peserta satu surat tugas).
2. Peserta mendapatkan tipe kamar "*Twin Sharing*".
3. Bagi peserta yang menggunakan alat angkut pesawat terbang atau kapal laut, diharuskan memberikan bukti tiket PP, boarding pass dan airportax kepada panitia saat registrasi. Tiket kembali disarankan untuk difotocopy terlebih dahulu, panitia tidak menyediakan foto copy.
4. Apabila ada Satker yang mengirimkan peserta lebih 2 (dua), maka dikenakan biaya sendiri dan mendaftar kepada panitia 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan dengan menambahkan keterangan sebagai peserta tambahan.

I. Penutup

Apabila ada kendala yang dipersyaratkan panitia, maka dapat menghubungi Sdr. Sidiq dengan nomor HP. 085883838115 atau Sdri. Farida dengan No HP 081311097472 atau melalui Email : sidiq.lestari@yahoo.com. Untuk selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan mengenai kegiatan ini akan diberitahukan oleh panitia melalui website kepaniteraan di <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>.

Jakarta, 10 Agustus 2015  
Sekretaris Kepaniteraan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia



*[Handwritten Signature]*  
Puriono Akhmadi, SH., MH  
Nip. 19571107 198203 1 004